



REVISI PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

Jalan Cut Meutia No.23 Kota Banda Aceh, Aceh, 23242
Telp. 0651 22141, 33230 Fax 0651 7358039

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025****NOMOR : 1011/KPN.W1-U1/RA1.10/XI/2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. TEUKU SYARAFI, SH.,MH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : NURSYAM, SH.,M.Hum

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh


Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banda Aceh, 3 November 2025

Pihak Kedua

NURSYAM, SH.,M.Hum.
NIP. 196308131988031005

Pihak Pertama

Dr. TEUKU SYARAFI, SH.,MH.
NIP. 197601071997031005

**LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
NOMOR : 1011/KPN.W1-U1/RA1.10/XI/2025
PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH KELAS IA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	92%
		2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan Tingkat pertama kepada para pihak	100%
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak	92%
		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	92%
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	92%
		6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	40%
		7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	70%
		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	8%
		9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	50%
		10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	91%
		11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	92%
		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	92%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,6
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75
		2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran : a. DIPA 01 b. DIPA 03	96 91
		3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran : a. DIPA 01 b. DIPA 03	77 75
		4. Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

Kegiatan :



1. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
2. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum



Anggaran :

Rp. 15.000.000,-

Rp. 15.518.416.000,-

Rp. 331.399.000,-


Pihak Kedua

NURSYAM, S.H.,M.Hum.
NIP. 196308131988031005

Banda Aceh, 3 November 2025
Pihak Pertama


Dr. TEUKU SYARAFI, SH.,MH.
NIP. 197601071997031005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NOMOR : 1020/KPN.W1-U1/RA1.10/XII/2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. TEUKU SYARAFI, SH.,MH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas IA

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Dr. SUHARJONO, SH.,M.Hum


Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh

Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua
Dr. H. SUHARJONO, SH.,M.Hum.
NIP. 19590130 198503 1 003

Banda Aceh, 31 Desember 2024


Pihak Pertama
Dr. TEUKU SYARAFI, SH.,MH.
NIP. 19760107 199703 1 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
NOMOR : 1020/KPN.W1-U1/RA1.10/XII/2024
PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR BANDA ACEH KELAS IA


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	89%
		2. Persentase perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu	88%
		3. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	93%
		4. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	85%
		5. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	90%
		6. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	75%
		7. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	85%
		8. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	50%
		9. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	9%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	93%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	65%

Kegiatan :

1. Dukungan Manajemen Administrasi
Kesekretariat Pengadilan Tingkat
Bandung dan Tingkat Pertama
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di
Lingkungan Mahkamah Agung
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Anggaran :

Rp. 13.763.259.000,-
Rp. 15.000.000,-
Rp. 449.145.000,-



Pihak Kedua

Dr. H. SUHARJONO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590130 198503 1 003

Banda Aceh, 31 Desember 2024
Pihak Pertama



Dr. TEUKU SYARAFI, SH., MH.
NIP. 19760107 199703 1 005